



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA KARANG BONGKOT
KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA KARANG BONGKOT KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Lombok Barat.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lombok Barat.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
4. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Desa dengan Desa lain.

5. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
6. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Penetapan Batas Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap Batas Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi.

Pasal 3

Tujuan Penetapan Batas Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi adalah:

- a. terwujudnya kepastian hukum terhadap Batas Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi;
- b. terwujudnya tertib administrasi pemerintahan Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi; dan
- c. terwujudnya Batas Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penetapan Batas Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi.

BAB III

BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Batas Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
 - a. batas Utara : Desa Terong Tawah;
 - b. batas Timur : Desa Terong Tawah dan Desa Telagawaru;
 - c. batas Selatan : Desa Banyumulek Kecamatan Kediri dan Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung; dan
 - d. batas Barat : Desa Perampuan.
- (2) Batas Desa Karang Bongkot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat TK Batas Desa sebagai berikut:

f

a. batas dengan Desa Terong Tawah:

1. dimulai dari Saluran Irigasi ditandai sebagai TK TT-TW 1 secara geografis terletak pada koordinat $8^{\circ}38'23.29''$ LS dan $116^{\circ}6'9.07''$ BT, dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Saluran Irigasi sampai pada TK TT-KB 1;
2. TK TT-KB 1 dengan koordinat $8^{\circ}38'16.48''$ LS dan $116^{\circ}6'9.00''$ BT terletak pada Saluran Irigasi, dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Saluran Irigasi dan melintasi permukiman sampai pada TK TT-KB 2;
3. TK TT-KB 2 dengan koordinat $8^{\circ}38'9.31''$ LS dan $116^{\circ}6'9.33''$ BT terletak pada Saluran Irigasi, kemudian dilanjutkan ke arah Barat dan menuju Selatan mengikuti Saluran Irigasi dan Pematang Sawah sampai pada TK TT-KB 3;
4. TK TT-KB 3 dengan koordinat $8^{\circ}38'10.45''$ LS dan $116^{\circ}6'4.95''$ BT pada Saluran Irigasi, dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Saluran Irigasi sampai pada TK TT-KB 4;
5. TK TT-KB 4 dengan koordinat $8^{\circ}38'7.06''$ LS dan $116^{\circ}5'55.32''$ BT Saluran Irigasi BTN Bale Lumbang Resince II, dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Saluran Irigasi BTN Griya Perampuan Asri sampai pada TK TT-KB 5;
6. TK TT-KB 5 dengan koordinat $8^{\circ}37'58.58''$ LS dan $116^{\circ}5'53.49''$ BT pada Saluran Irigasi BTN Griya Perampuan Asri, kemudian dilanjutkan ke arah Utara menuju Barat sampai pada TK TT-KB 6;
7. TK TT-KB 6 dengan koordinat $8^{\circ}37'56.02''$ LS dan $116^{\circ}5'45.36''$ BT pada Saluran Irigasi, dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti Saluran Irigasi dan berakhir pada TK TT-KB 7 dengan koordinat $8^{\circ}37'57.96''$ LS dan $116^{\circ}5'40.88''$ BT yang terletak pada Ruas Jalan K.H Ahmad Dahlan;

b. batas dengan Desa Telagawaru:

1. dimulai dari Saluran Irigasi ditandai sebagai TK TT-TW 1 secara geografis terletak pada koordinat $8^{\circ}38'23.29''$ LS dan $116^{\circ}6'9.07''$ BT pada Saluran Irigasi dilanjutkan ke arah Selatan melintasi ruas Jalan Raya Gunung Pengsong menuju Jalan Lingkungan BTN Bumi Harapan Permai sampai pada TK KB-TW 1 ;
2. TK KB-TW 1 dengan koordinat $8^{\circ}38'30.711''$ LS dan $116^{\circ}6'9.418''$ BT pada Jalan Lingkungan BTN Bumi Harapan Permai, kemudian dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti Jalan Lingkungan BTN Bumi Harapan Permai sampai pada TK KB-TW 2;

t

3. TK KB-TW 2 dengan koordinat $8^{\circ}38'41.187''$ LS dan $116^{\circ}6'9.398''$ BT terletak pada Jalan Lingkungan BTN Bumi Harapan Permai kemudian dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti Jalan dan melintasi persawahan sampai pada TK KB-TW 3;
 4. TK KB-TW 3 dengan koordinat $8^{\circ}38'49.870''$ LS dan $116^{\circ}6'9.382''$ BT terletak pada Saluran Irigasi kemudian dilanjutkan ke arah Selatan melewati persawahan dan berakhir pada TK KB-TW 4 dengan koordinat $8^{\circ}38'55.393''$ LS dan $116^{\circ}6'9.409''$ BT pada As median Line Kali Babak;
- c. batas dengan Desa Banyumulek kecamatan Kediri:
dimulai dari As median line Sungai Babak ditandai sebagai TK KB-TW 4 dengan koordinat $8^{\circ}38'55.393''$ LS dan $116^{\circ}6'9.409''$ BT pada As median Line Kali Babak kemudian dilanjutkan menuju arah Barat Daya mengikuti Aliran Sungai Babak pada Desa Banyumulek kecamatan Kediri dan berakhir pada TK H Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung dengan koordinat $8^{\circ}39'0.36''$ LS dan $116^{\circ}5'59.34''$ BT pada As median Line Kali Babak merupakan titik pertemuan batas Desa Karang Bongkot dengan Desa Banyumulek kecamatan Kediri dan Desa Suka Makmur kecamatan Gerung.
- d. batas dengan Desa Suka Makmur kecamatan Gerung:
1. dimulai dari As median line Sungai Babak ditandai sebagai TK H Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung dengan koordinat $8^{\circ}39'0.36''$ LS dan $116^{\circ}5'59.34''$ BT pada As median Line Kali Babak merupakan titik pertemuan batas Desa Karang Bongkot dengan Desa Banyumulek kecamatan Kediri dan Desa Suka Makmur kecamatan Gerung kemudian dilanjutkan menuju arah Barat Laut mengikuti Aliran Sungai Babak sampai pada TK G;
 2. TK G pada As median line Sungai Babak yang melintasi Desa Suka Makmur ditandai dengan koordinat $8^{\circ}38'52.49''$ LS dan $116^{\circ}5'49.22''$ BT pada As median Line Kali Babak, kemudian dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti As Median line Sungai Babak dan berakhir pada TK PKB-1 dengan koordinat $8^{\circ}38'37.15''$ LS dan $116^{\circ}5'32.63''$ BT yang terletak pada As median line Sungai Babak merupakan pertemuan titik Batas Desa Perampuan, Desa Karang Bongkot dengan Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung.

e. batas dengan Desa Perampuan:

1. dimulai dari Sungai Babak ditandai sebagai TK PKB-1 dengan koordinat $8^{\circ}38'37.15''$ LS dan $116^{\circ}5'32.63''$ BT dilanjutkan ke arah Utara melintasi persawahan dan Jalan Dusun sampai pada titik TK PKB-2 ;
 2. TK PKB-2 dengan koordinat $8^{\circ}38'29.31''$ LS dan $116^{\circ}5'31.96''$ BT, kemudian dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Jalan Dusun sampai pada titik TK PKB-3;
 3. TK PKB-3 dengan koordinat $8^{\circ}38'20.76''$ LS dan $116^{\circ}5'31.33''$ BT pada Ruas Jalan Raya Gunung Pengsong, kemudian dilanjutkan ke arah Timur mengikuti Jalan Gunung Pengsong sampai pada TK PKB-4 ;
 4. TK PKB-4 dengan koordinat $8^{\circ}38'22.57''$ LS dan $116^{\circ}5'37.88''$ BT pada Simpang Empat Jalan Raya Gunung Pengsong Depan Masjid, kemudian dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Jalan K.H Ahmad Dahlan sampai pada TK PKB-5;
 5. TK PKB-5 dengan koordinat $8^{\circ}36'54,013''$ LS dan $116^{\circ}9'8,948''$ BT pada ruas Jalan KH. Ahmad Dahlan, kemudian dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Jalan K.H Ahmad Dahlan sampai pada TK PKB-6;
 6. TK PKB-6 dengan koordinat $8^{\circ}38'2.36''$ LS dan $116^{\circ}5'40.13''$ BT pada Jalan Raya KH. Ahmad Dahlan, kemudian dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Jalan K.H Ahmad Dahlan dan berakhir pada TK TT-KB 7 dengan koordinat $8^{\circ}37'57.96''$ LS dan $116^{\circ}5'40.88''$ BT yang terletak pada Ruas Jalan K.H Ahmad Dahlan merupakan titik pertemuan batas Desa Perampuan, Desa Terong Tawah dan Desa Karang Bongkot.
- (3) Batas Desa Karang Bongkot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Dusun, Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Penetapan Batas Desa menentukan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah, atau menghapus luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak lain yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 2 Juni 2022

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 2 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. BAEHAQI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2022 NOMOR 22

